



**P U T U S A N**

**NOMOR 560/PID.SUS/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO;  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kamoning Desa Kamoning Kec.  
Sampang Madura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Makelar Bus;  
Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, berdasarkan surat perintah tanggal 1 Februari 2018 No. Sprin-Han/75/II/2018/Satresnarkoba;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018, berdasarkan surat perintah tanggal 6 Februari 2018 Nomor 95/0.5.42.3/Euh.1/02/2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018, berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 15 Maret 2018 Nomor PRINT.177/0.5.42.3/Epp.2/ 03/2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 26 Maret 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Surabaya;

**Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY**



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal sejak tanggal 25 April **2018** sampai dengan tanggal **23 Juni 2018**, berdasarkan Penetapan tanggal 16 April 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Surabaya;

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 9 **Mei 2018** sampai dengan tanggal **7 Juni 2018**, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2018 Nomor 347/PEN.PID/2018/PT SBY;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal **8 Juni 2018** sampai dengan tanggal **6 Agustus 2018**, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2018 Nomor 347/PEN.PID/2018/PT SBY;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya HERI BASUKI, S.H., M.H., MBA., SOETOMO, S.H., M.Hum., dan DIDIK PRASETYO, S.H., M.M., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "HERI BASUKI & PARTNERS" beralamat kantor di Royal Ketintang Regency D-1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2018;

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 Juli 2018 Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 2 Mei 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-145/TanjungPerak/03/2018 tertanggal 16 Maret 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat didalam rumah kos Jalan Bungurasih Timur II RT. 14 RW. 01, Waru, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan karena terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2)

*Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 ketika saksi ADI IRAWAN dan saksi MASKORI HASAN yang menerima informasi masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika di daerah Waru kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB didapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang berada didalam rumah kos Jalan Bungurasih Timur II RT. 14 RW. 01, Waru, Sidoarjo sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO, yaitu Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tepatnya dibawah meja dalam kos terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,13$  (satu koma satu tiga) gram berat beserta plastiknya, narkotika jenis sabu dalam pipet seberat seberat  $\pm 0,81$  (nol koma delapan satu) gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) pak sedotan warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari MUKSIN (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 1212/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. atas nama terdakwa S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO, dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 1056/2018/NNF, berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,952 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,918 gram warna putih dikembalikan;
- Barang bukti Nomor 1057/2018/NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 2 Mei 2018 No. Reg. Perkara: PDM-145/Tg.Perak/03/2018, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,13$  (satu koma satu tiga) gram

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta plastiknya;

- Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat  $\pm 0,81$  (nol koma delapan satu) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) pak sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Mei 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S. DA'I BACHTIAR BIN MOYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,13$  (satu koma satu tiga) gram beserta plastiknya;
  - Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat  $\pm 0,81$  (nol koma delapan satu) gram beserta pipetnya;
  - 1 (satu) alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) korek api gas;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

## **Membaca berturut – turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 1 Juli 2018 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juli 2018 dan salinannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan permintaan agar segera diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 1 Juli 2018 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Peradilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan

**Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY**





rinci (onvoeldoende gemotiveerd) dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Terdakwa serta kualifikasi tindak pidana dan pembedaannya dirasakan sangat tidak adil juga tidak proporsionalitas;

- Bahwa, dalam proses penyidikan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dinyatakan tidak sah, demikian pula Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak sah, maka Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN.Sby Tanggal 2 Mei 2018, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 yakni unsur "Setiap Orang", "Tanpa hak / melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" dan unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal **sudah tepat dan benar** sehingga pertimbangan mengenai ketiga unsur tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 2 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 904/Pid.Sus/ 2018/PN Sby., tanggal 2 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2018** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **27 JULI 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**

**I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

ttd

PANITERA PENGGANTI

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

ttd

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

**Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor 560/PID.SUS/2018/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**